



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK XXX12809779006, tempat/ tanggal lahir XX / 28 September 1977, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **Tohiruddin Siregar, SHI** Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **Tohiruddin Siregar, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.XX/SK/I/2023, tertanggal 23 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXX45206880005, tempat / tanggal lahir XX / 12 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ini memberikan kuasa kepada **Tohiruddin Siregar, SHI** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **Tohiruddin Siregar, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa

Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.
XX/SK/I/2023, tertanggal 23 Januari 2023, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta alat
bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Padangsidempuan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Psp. telah mengajukan
permohonan itsbat nikah dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama XX di laksanakan di Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XX, dikarenakan ayah kandung pada saat itu telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XX dan XX dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak XX (Lk), lahir pada tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pengurusan Kartu Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta persyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021, di Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.HI sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor W2-A9/XX/HK.05/I/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Sidempuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan setelah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya ternyata ada penambahan dalam positanya yang kemudian akan dicatat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon I benar berstatus Duda mati. Dahulu menikah dengan perempuan yang bernama XX pada tahun 1999 di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan telah memiliki buku nikah. Namun, saat ini buku nikah tersebut telah hilang semenjak istrinya meninggal;

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, istri pertama Pemohon I meninggal pada 20 April 2017 dikarenakan sakit paru – paru dan komplikasi penyakit lainnya;

Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya dulu yang telah meninggal tersebut sudah dikaruniai 5 anak. 3 anak masih hidup sampai sekarang dan 2 anak sudah meninggal;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 saksi sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XX/18/KD/2023 tertanggal 13-01-2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XX/18/KD/2023 tertanggal 13-01-2023 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XX-KM-21112022-0004 tertanggal 21-11-2022 atas nama Istri Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor XX / KUA.02.27.01 / PW.01 / 12 / 2023 tertanggal 13-01-2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Bolak. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4);

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XX/18/SKM/KD/2023 tertanggal 09-02-2023 atas nama Ayah Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.5);

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Teman dekat Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
 - Bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XX;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II meninggal terlebih dahulu pada tahun 2011, sebelum pernikahan kedua pihak berlangsung;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan XX;
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



- Bahwa status Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah memiliki istri pertama, akan tetapi saat ini telah meninggal sekitar tahun 2017 di Batam;
- Bahwa saksi lupa, siapa nama istri pertama Pemohon I tersebut;
- Bahwa dengan istri pertamanya, Pemohon I memiliki 5 anak. 3 masih hidup dan 2 sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 1 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah, kemudian Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa XX;

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah Pemohon II yang bernama XX telah meninggal terlebih dahulu sekitar 10 tahun lalu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan Saksi sendiri;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon telah ditinggal mati oleh istri pertamanya pada tahun 2017 lalu di Batam;
- Bahwa nama istri pertamanya adalah XX;
- Bahwa antara Pemohon I dan istri pertamanya telah memiliki 5 anak. 3 anak masih hidup dan 2 sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa benar Pemohon I dan II sudah mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahannya tersebut ingin disahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Padangsidempuran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan istrinya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan sirri / dibawah

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



tangan (belum tercatat di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus ternyata para Pemohon memberikan kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.HI sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023. Oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor W2-A9/XX/HK.05/I/2023, tanggal 24 Januari 2023. Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka kedua Advokat tersebut memiliki kapasitas (*Legal Standing*) bertindak untuk dan atas nama kepentingan para Pemohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan itsbat nikahnya, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya ternyata ada penambahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terkait penambahan posita oleh para Pemohon yang selanjutnya tercatat pada Berita Acara Sidang tersebut diajukan sebelum agenda pembacaan pokok perkara / surat permohonan. Dalam hal penambahan permohonan harus berpedoman pada prinsip yang tidak merugikan kepentingan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 06 Maret 1971 menyatakan jika *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum Hukum Acara Perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut"*. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan atas penambahan posita pada permohonan para Pemohon patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan suatu surat bukan akta dan telah bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan jika istri pertama Pemohon I yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2017. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Dicatatkan) yang merupakan suatu surat bukan akta yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Bolak. Bukti tersebut menjelaskan jika

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam secara dibawah tangan pada tanggal 21 Januari 2021 namun tidak tercatatkan di KUA setempat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan suatu surat bukan akta yang dibuat oleh Kepala Desa XX. Bukti tersebut menjelaskan jika orang tua Pemohon II yang bernama Maulana Harahap telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 - 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II kemudian dikategorikan oleh Majelis Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



Pemohon II di dalam persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai telah terbukti dan dari pembuktian tersebut diketemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara syariat Islam dan dibawah tangan pada tanggal 21 Januari 2021 dilaksanakan di Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon yang bernama XX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama XX dan XX;
2. Ayah kandung Pemohon II bernama Maulana Harahap telah meninggal pada tahun 2011;
3. Pemohon I berstatus Duda Mati dan dahulu telah memiliki istri yang bernama XX, akan tetapi pada tahun 2017 telah meninggal dunia di Batam. Sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak;
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki 1 anak;
8. Maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak;
2. Pemohon I dan Pemohon II memiliki *Legal standing* untuk berperkara itsbat nikah;
3. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya serta belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika perkawinan Pemohon I

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan antara kedua pihak sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab *'Ilanatut-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya :*"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan memperhatikan ketentuan segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan perkara ini, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup alasan, disamping itu juga pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, oleh karena itu pernikahan dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan merupakan wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwasannya : *"Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H** selaku Ketua Majelis, dan **Zainul Fajri, S.H.I.,M.A** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,
Ttd.

Zainul Fajri, S.H.I.,M.A

Hakim Anggota II,
Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhammad Ansor, S.H

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Psp



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)